



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Bangkit Prastyo Bin Tri Winarno
2. Tempat lahir : Rejomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rejomulyo Rt/Rw 017/004 Kel.Rejomulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ridwan Bangkit Prastyo Bin Tri Winarno ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dody Pirawan, SH, dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada lembaga bantuan Hukum "Cempaka Muda Berkarya" yang beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 226, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SK/Pid.Met, tanggal 2 September 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa RIDWAN BANGKIT PRASTYO Bin TRI WINARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN BANGKIT PRASTYO Bin TRI WINARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna GOLD
 2. 1 (satu) bilaj senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 1 (Satu) meter
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai berikut: dengan beberapa catatan yang kami ingin sampaikan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa masih muda saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan selama porses persidangan berjalan Terdakwa bersifat kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, agar jalannya persidangan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak hanya berdasarkan argument-argument belaka, serta tidak keluar dari alur kronologis yang sebenarnya.
 2. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan Terdakwa bersikap baik, tidak berbelit-belit saat diperiksa di persidangan.
 3. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal telah melakukan kesalahan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sering-an-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya adalah permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi yang berupa permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN BANGKIT PRASTYO Bin TRI WINARNO pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Metro Barat Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB seorang teman Terdakwa yang bernama saksi DEFAN APRIANSYAH datang main ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rejomulyo Rt/Rw 017/004 Kel. Rejomulyo, Kec. Metro Selatan, Kota Metro, kemudian pada hari itu sekitar jam 20.00 WIB teman-teman Terdakwa yang lainnya pun datang ke rumah Terdakwa yaitu RAMA, GALIH, BILKIS untuk nongkrong berkumpul di teras rumah Terdakwa, tidak lama kemudian teman Terdakwa lainnya yang bernama ILHAM RISKI RAMANDA juga datang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian saat itu kami ngobrol di teras rumah Terdakwa seperti biasa karena memang rumah Terdakwa sering dipergunakan sebagai tempat berkumpul teman-teman Terdakwa tersebut, lalu pada hari itu sekitar jam 23.30 Wib seorang teman Terdakwa yang bernama VINGGI datang ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor, lalu pada saat itu saudara VINGGI mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tawuran

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Gangster BONGKREK di Ganjar Agung Jl. Jend. Sudirman depan Wisata Palm Indah dengan berkata "AYOK IKUT LAWAN BONGKREK DI GANJAR AGUNG DENGAN PI", kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mau dan sepakat ikut tawuran membantu rombongan saudara VINGGI yang bernama ROPEGA;

- Tidak lama kemudian VINGGI pergi meninggalkan kami sambil berkata "NANTI SUSULIN TERDAKWA LAWAN BONGKREK", lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit warna Gold dengan panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang dari kayu yang dikuasai Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek milik saksi DEFAN APRIANSYAH yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa gantungkan pada paku dinding kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membawa kedua senjata tajam tersebut ke teras rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek kepada saksi DEFAN APRIANSYAH, sedangkan Terdakwa tetap membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit warna Gold dengan panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang dari kayu dengan cara Terdakwa letakkan pada samping kanan sepeda motor sambil Terdakwa jepit dengan kaki kanan Terdakwa saat berboncengan 3 (tiga) dengan saudara RAMA dan GALIH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik RAMA;

- Kemudian pada hari itu sekira pada pukul 01.30 WIB kami sampai di daerah Jl. Jend. Sudirman Ganjar Agung Metro Barat pada saat itu Saksi MUHAMMAD AKBAR SURYAJAYA melihat sekelompok geng motor tersebut saya dan rekan saya berniat akan mengamankan anak geng motor tersebut namun dikarenakan Jumlah mereka yang banyak dan membawa senjata tajam lalu kami menghubungi anggota TEKAB 308 untuk meminta bantuan dan menunggu agar bisa mengamankan sekelompok geng motor tersebut;

- Namun, rombongan Terdakwa bergerak menuju ke arah Wisata Palm Indah, saat kami sampai di depan Palm Indah kami tidak bertemu dengan lawan/musuh rombongan BONGKREK yang akan tawuran dengan kami saat itu, dan justru saat rombongan / konvoi kami melintas di Lampu Merah tersebut ada rombongan konvoi sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang lelaki langsung menyerang rombongan kami mempergunakan Petasan yang diledakkan ke arah rombongan konvoi Genk kami saat itu, kemudian karena kami merasa kalah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah rombongan maka kami berusaha kabur masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah 15 Polos Metro Pusat;

- Lalu kami berhenti di tengah jalanan sebentar kemudian kami pulang ke rumah Terdakwa di Rejo Mulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit warna Gold yang dikuasai Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek milik saksi DEFAN APRIANSYAH kemudian Terdakwa kembali menyimpan kedua senjata tajam tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa gantungkan pada paku dinding kamar Terdakwa, bersamaan dengan itu teman-teman Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima, menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis Celurit warna Gold dengan panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang dari kayu untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis Celurit warna Gold dengan panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang dari kayu tersebut dan juga Terdakwa belum bekerja sehingga tidak ada kaitannya dengan senjata tajam jenis Celurit warna Gold dengan panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang dari kayu tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AKBAR SURYAJAYA Bin DAREKA SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi melihat segerombolan anak-anak berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan tawuran dan salah satunya menggunakan senjata tajam jenis celurit warna Gold pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa membawa celurit berwarna GOLD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, dalam tawuran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 tersebut saksi juga mengetahui ada seorang anak laki-laki yang bernama DEFAN;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya membawa celurit warna GOLD saja, namun setelah dilakukan pengembangan, telah ditemukan 1 (satu) bilah pisau Panjang yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tawuran tersebut berawal dari saksi bersama dengan tim CRT Polres Metro melakukan patroli, kemudian melihat sekelompok anak-anak yang membawa senjata tajam, dikarenakan pada saat itu tim CRT yang hanya terdiri dari 6 (enam) orang kalah jumlah dan sedikit membahayakan, kami menghubungi tim tekab Polres Metro untuk membackup kami saat melakukan penangkapan, beberapa saat kemudian tim tekab datang ke lokasi, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap pada gangster tersebut;
- Namun pada saat tim tekab 308 datang, gerombolan sudah bergeser ke arah RS Muhammadiyah, sekitar lampu merah ganjar agung, namun masih daerah Kota Metro;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa dalam gerombolan anak-anak yang saksi lihat akan melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melihat, anak-anak tersebut sedang tawuran;
- Bahwa pihak Terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan pihak lawan Terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang juga sehingga keseluruhan ada sekitar 40 (empat puluh) orang, kemudian pada saat kami mengamankan anak-anak tersebut hanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang saja, yang lain sudah melarikan diri;
- Bahwa kemudian saat penangkapan sekira pukul 02.45 wib, tim tekab berhasil mengamankan sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi melihat anak-anak tersebut membawa senjata tajam, salah satunya Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa pada saat saksi melihat adanya tawuran pukul 02.30 wib, saksi belum melihat keberadaan Terdakwa, namun saat penangkapan barulah saksi melihat adanya Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bukan saksi sendiri, melainkan tim dari Polres Metro;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit karena pada saat itu tim mengamankan para Tersangka dan barang bukti ke Polres Metro, pada saat di Polres kami tanyakan "INI PUNYA SIAPA" dan Ketika celurit warna gold tersebut ditunjukkan, Terdakwa mengakui yang membawa celurit warna gold tersebut ialah Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang yang diamankan oleh tim, ada yang membawa senjata tajam dan ada yang tidak;
- Bahwa senjata tajamnya berjumlah sekitar 5 (lima) dan berbeda-beda jenisnya, ada celurit, ada cocor bebek (corbek), ada samurai, ada bom Molotov, ada parang;
- Bahwa diantara sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang tersebut salah satunya ada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada yang terluka, namun bukan luka dari senjata tajam, melainkan luka karena terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu, rombongan dari Terdakwa ini kalah pada saat melakukan tawuran kemudian mereka melarikan diri dan salah satu dari rombongan tersebut ada yang terjatuh di dekat RS Muhammadiyah, Kota Metro;
- Yang saksi ketahui, rombongan Terdakwa ini berada di Geng Pusat Stress, dan pada saat itu yang sedang melakukan tawuran adalah Geng Pusat Stress melawan Kansas 408;
- Selain itu juga ada geng WARMO, ROPEGA, dan BONGKREK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi anggota masing-masing geng tersebut;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold), dan benar yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold) yang saksi ketahui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold) tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold) benar yang digunakan untuk tawuran, selain itu juga ditemukan samurai Panjang pada saat tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold) dan samurai tersebut;
- Bahwa setelah tertangkap beberapa anak, anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam mobil, kemudian oleh tim tekab dilakukan pengembangan dari anak yang tertangkap, sedangkan saksi yang tergabung dalam tim CRT membuntuti dari belakang mobil untuk kembali ke Polres.
- Bahwa dari hasil pengembangan, merujuk nama Terdakwa yang ikut juga melakukan tawuran dan membawa senjata tajam jenis celurit, kemudian setelah itu tim tekab (saksi tidak ikut karena bagian tim crt bukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



tim tekab) datang kerumah Terdakwa melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah celurit warna kuning (gold) dan 1 (satu) buah samurai, setelah itu dibawa ke Polres Metro;

- Setelah Terdakwa dan barang bukti ada di Polres, barulah saat itu saksi kembali ikut terlibat dalam pemeriksaan, dan ditanyakan kepada anak-anak tersebut "INI PUNYA SIAPA, INI PUNYA SIAPA";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pimpinan dari masing-masing geng tersebut;
- Bahwa yang melakukan tawuran adalah Geng Pusat Stress melawan Kansas 408, sehingga geng seperti ROPEGA dan lain-lain itu tergabung dalam Geng Pusat Stress.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah tawuran terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga tidak melakukan pengeledahan rumah terdakwa, namun saksi mengetahui pada saat pengeledahan ditemukan celurit warna gold dan samurai yang disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa saat jaksa penuntut umum menunjukkan gambar letak celurit warna dan samurai tersebut disimpan di kamar milik terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa gambar tersebut benar, ditempat itulah Terdakwa menyimpan celurit warna gold dan samurai.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan berupa :
 - Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 dirumah Terdakwa
 - Celurit warna gold tersebut bukan milik Terdakwa, itu merupakan milik teman Terdakwa yang berhutang kepada Terdakwa dan celurit tersebut dititipkan kepada Terdakwa karena akan dijual untuk membayar hutang teman Terdakwa kepada Terdakwa, namun tetap berada di penguasaan Terdakwa, dan Terdakwa simpan.
 - Terdakwa membawa celurit tersebut dari dalam kamar ke depan rumah Terdakwa, bukan membawa saat tawuran.
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. DEFAN APRIANSYAH Bin SUKIDI, yang didampingi oleh DESI MIFTAHUL JANNAH, S.Sos., pekerja sosial pada Dinas Sosial, Kota Metro, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak saksi mengetahui adanya tawuran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib di sekitar lampu merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjar agung, di Jalan Jend. Sudirman, kemudian pas kaburnya di Jalan Soekarno-Hatta Metro Barat;

- Bahwa geng yang sedang tawuran adalah ROPEGA melawan BONGKREK, dan Terdakwa ini ikut geng ROPEGA;
- Alasan terjadinya tawuran adalah VINGGI (teman Terdakwa dan anak saksi) mempunyai masalah dengan geng BONGKREK, namun anak saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa saksi tergabung dalam geng WARMOO, dan saksi juga ikut pada saat tawuran tanggal 26 Mei 2024 tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tawuran tanggal 26 Mei 2024 tersebut ada Terdakwa, dan Terdakwa memegang senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut diatas motor aja dengan cara menjepit senjata tajam jenis celurit warna gold di kaki kananya menempel pada sepeda motor, namun yang menggunakan senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut adalah VINGGI;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dengan cara menjepit senjata tajam jenis celurit warna gold di kaki kananya menempel pada sepeda motor milik RAMA;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dibawa dari rumah Terdakwa menuju tempat tawuran namun Terdakwa tidak memakainya, yang memakainya adalah VINGGI;
- Bahwa cerita awalnya, Terdakwa bersama dengan anak saksi DEFAN dan anak saksi ILHAM nongkrong dirumah Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 wib tiba-tiba VINGGI datang ke rumah Terdakwa awalnya hanya untuk ngobrol saja, namun kemudian VINGGI mengajak tawuran, dan yang diajak itu ada anak saksi, Terdakwa, GALIH, ILHAM, BILQIS, dan RAMA;
- Bahwa anak saksi, Terdakwa, GALIH, ILHAM, BILQIS, dan RAMA akhirnya mau ikut tawuran, kemudian VINGGI meminta Terdakwa, GALIH, ILHAM, BILQIS, dan RAMA untuk membawa senjata tajam, dengan mengatakan "JANGAN LUPA BAWA SENJATA" dan langsung dijawab iya;
- Bahwa tidak pernah ada ancaman untuk memaksa anak saksi dan Terdakwa untuk ikut tawuran;
- Bahwa anak saksi sendiri membawa senjata tajam jenis cocor bebek (corbek), dan terdakwa membawa celurit dengan dijepit di motor saja;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit warna gold yang ditunjukkan adalah celurit yang dijepit oleh Terdakwa menggunakan kaki kanan di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan GALIH dan RAMA;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengajak untuk tawuran, VINGGI pergi ke rumah teman VINGGI yang bernama GINANJAR dan meminta rombongan Terdakwa untuk datang ke rumah GINANJAR tersebut;
- Setelah itu, ke 22 tempat teman yang tergabung dalam geng pusat stres, hingga akhirnya terkumpul 15 (lima belas), setelah terkumpul orang akhirnya kami jalan menuju lampu merah ganjar agung, tempat lokasi tawuran tersebut;
- Bahwa celurit tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman anak saksi yang bernama RIGA, namun karna RIGA mempunyai hutang kepada terdakwa sehingga celurit tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual, maksudnya diserahkan adalah agar disimpan dulu oleh Terdakwa nanti akan dibantu jual oleh anak saksi;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut baru sekitar satu minggu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut disimpan dirumah Terdakwa, namun karena ada ajak tawuran tersebut maka 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut juga digunakan untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu belum tawuran, karena kami orang kalah jumlah sehingga kami orang lari;
- Bahwa untuk samurai yang ditemukan dirumah Terdakwa itu adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa tujuan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan menakut-nakuti pihak lawan;
- Bahwa anak saksi jelaskan 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut awalnya berada di bawah kasur milik Terdakwa, kemudian dipindah ke tembok di kamar Terdakwa oleh anak saksi dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa anak saksi yang mengeluarkan 1 (satu) buah celurit warna gold dari kamar atau membawa 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut dari dalam kamar ke sepeda motor milik RAMA dan kemudian dijepit dengan kaki kanan Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang gagang celurit tersebut agar tidak terjatuh saat dibawa ke lokasi tawuran;
- Bahwa saat kabur, 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut dibawa ke daerah sawahan sambil menunggu kawan yang terjatuh, setelah itu kembali lagi ke rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 04.00 wib kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut tersebut anak saksi masukkan ke dalam kamar milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut disimpan di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa anak saksi ILHAM yang pertama kali ditangkap, kemudian Terdakwa, dan terakhir anak saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan corbek, samurai, dan celurit warna gold.
- Bahwa geng ROPEGA kelompoknya VINGGI, geng pusat stres kelompoknya HAIKAL, dan Terdakwa bukan merupakan bagian dari geng-geng tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan berupa :

- Terdakwa sudah menolak saat 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut disimpan dirumah Terdakwa.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Anak Saksi ILHAM RISKI RAMANDA Bin SUMARNO, yang didampingi oleh SUMARNO Bin SIDAL, orangtua Anak Saksi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak saksi hadir untuk memberikan keterangan atas perkara geng motor yang tawuran;
- Bahwa yang ada di geng motor tersebut, ada DEFAN, ada Terdakwa, ada anak saksi sendiri;
- Bahwa terjadinya tawuran menggunakan senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di lampu merah ganjar agung;
- Bahwa awalnya anak saksi nongkrong di rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba VINGGI datang mengajak untuk tawuran dengan mengatakan "IKUT TAWURAN GA" yang dijawab anak saksi "IYA";
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit warna gold dari kamar Terdakwa kemudian dibawa keluar rumah setelah itu dikasih ke VINGGI, kemudian membawanya ke TKP dengan cara dijepit antara kaki kanan Terdakwa dan body sepeda motor milik RAMA;
- Bahwa pada saat itu anak saksi juga ikut tawuran dan melihat ada nya Terdakwa yang juga ikut tawuran berboncengan dengan RAMA dan GALIH;
- Bahwa ketika rombongan anak saksi dan Terdakwa sampai di dekat PIK, mereka tidak melihat keberadaan musuh, oleh karena itu bergeser dan musuhnya sudah didepan, dan melihat musuhnya rame, kami kemudian kabur ke arah 16C;
- Bahwa pada saat itu, kami ditembaki mercon;
- Bahwa setelah dari 16C kami ke sawahan, dan pulang ke rumah Terdakwa sebentar, kemudian pulang ke rumah, pada saat dirumah Terdakwa, anak saksi kembali melihat 1 (satu) buah celurit warna gold dibawa Terdakwa ke kamar Terdakwa dan disimpan dikamar Terdakwa;
- Bahwa dari awal meninggalkan rumah Terdakwa untuk tawuran hingga kembali lagi ke rumah Terdakwa, 1 (satu) buah celurit warna gold tersebut di bawa oleh Terdakwa dengan cara dijepit diantara bodi sepeda motor dengan dan kaki, menggunakan kaki kanan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa RIDWAN BANGKIT PRASTYO Bin TRI WINARNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa tawuran terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Siekarno-Hatta Metro Barat Kota Metro dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam jenis celurit warna gold pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Jalan Soekarno-Hatta Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu DEFAN, ILHAM, RAMA, dan lain-lain nongkrong di rumah Terdakwa yang beralamat di Rejomulyo Rt/Rw 017/004 Kel. Rejomulyo, Kec. Metro Selatan, Kota Metro kemudian sekira pukul 23.00 wib datang teman saksi yang bernama VINGGI, ikut ngobrol dan gak lama kemudian ngajakin tawuran melawan BONGKREK sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut geng manapun hanya saya berkumpul/nongkrongnya bersama anak WARMOO;
- Bahwa VINGGI ngajakin tawuran karena kurang massa dan kurang senjata tajam, namun Terdakwa dan kawan-kawan jawab NANTI DULU, sebab mereka masih bermain game, VINGGI menjawab, KALAU MAU IKUT SAMPERIN KE RUMAH TEMEN KU AJA, BAWA SENJATA TAJAMNYA SEKALIAN, kemudian VINGGI pergi dan Terdakwa dan kawan-kawan ngobrol, BAWA GAK SENJATA TAJAMNYA, awalnya yang mau dibawa hanya cocor bebek (corbek) itu, dan celuritnya gak dibawa, namun ada yang ngomong KAN YANG MAKE SI VINGGI, dijawab yang lain lagi YAUDAH BASING;
- Kemudian Terdakwa masuk kerumah ganti celana dan ambil jaket, dan saat itu celurit warna gold tersebut dikeluarkan dari kamar milik Terdakwa oleh Anak saksi DEFAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam tersebut disimpan di kamar milik Terdakwa, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa keatas sepeda motor RAMA, kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa ke rumah GINANJAR untuk nyamperin VINGGI;
- Bahwa Terdakwa berbonceng tiga dengan RAMA dan GALIH, posisi senjata tajam disebelah kanan dijepit menggunakan kaki kanan;
- Setelah sampai dirumah GINANJAR, celurit tersebut Terdakwa bawa dan kasih ke VINGGI;
- Kemudian rombongan menuju ke arah 22 nyamperin akun geng pusat stress itu, cari massa dulu, kemudian jalan ke 15 polos, setelah itu ke depan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



PI, dan sampai disana musuhnya belum ada, sampai di pertigaan Ganjar Agung ada musuhnya, kemudian kami dikagetkan dengan mercon, dan karena kami belum siap dan kurang orang kami kabur ke arah mulyojati, sampai di sawahan ngobrolin teman yang jatuh, gak lama kemudian senjata tajamnya kembali diberikan kepada Terdakwa oleh VINGGI, dan di jepit di sepeda motor lagi;

- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju rumah GINANJAR kemudian diserahkan ke VINGGI, setelah itu pada saat selesai di daerah sawan senjata tajam jenis celurit tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan bawa kembali ke rumah Terdakwa;

- Setelah sampai dirumah Terdakwa, senjata tajam jenis celurit tersebut di taruh di kursi samping rumah, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meletakkan jaket, gak lama kemudian Anak saksi DEFAN masukin celurit dan corbiknya ke kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di kamar milik Terdakwa, Terdakwa sempat menolak namun kata anak saksi DEFAN besok diambil, namun tidak juga diambil hingga Terdakwa di tangkap.

- Bahwa celurit tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman terdakwa yang bernama RIGA, kemudian bisa berada di kamar Terdakwa karena RIGA menggunakan senjata tajam tersebut untuk jaminan hutang RIGA sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan teman-temannya dan nantinya senjata tajam tersebut mau dijual;

- Bahwa pada saat RIGA menyerahkan senjata tajam jenis celurit tersebut, Terdakwa dan RIGA ketemuan di Tengah-tengah, seperti CODan;

- Bahwa pada saat senjata tajam jenis celurit tersebut dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengiyakan karena mau dijual, jaminan hutang RIGA kalau hutang gak dibayar senjata tajam tersebut;

- Bahwa saat menerima senjata tajam dari RIGA tersebut, Terdakwa bersama RAMA dan GALIH;

- Bahwa yang menerima celurit dari tangan RIGA adalah Terdakwa, dan setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan untuk dibawa kerumah Terdakwa karena akan dijual aja;

- Bahwa dari lokasi serah terima celurit dari RIGA sampai dengan dirumah Terdakwa yang membawa Terdakwa sendiri, dan yang memasukkan ke kamar Terdakwa juga Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada RAMA dan GALIH, kalau ada apa-apa kita tanggung bersama, masuk dari apa-apa itu adalah jika ada kejadian seperti ini;
- Bahwa yang ditunjukkan kepada Terdakwa senjata tajam jenis celurit adalah benar yang dijadikan jaminan hutang RIGA kepada Terdakwa;
- Bahwa samurai Panjang tersebut milik ayah Terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui alasan ayah Terdakwa mempunyai samurai tersebut;
- Bahwa samurai tersebut disimpan di pojokan kamar milik Terdakwa juga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna GOLD.
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 1 (Satu) meter.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tawuran terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Siekarno-Hatta Metro Barat Kota Metro dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dari teman saksi yang bernama RIGA sebagai jaminan hutang RIGA yang belum dibayar, dan apabila tidak dibayar maka senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut akan dijual;
- Bahwa yang menerima celurit dari tangan RIGA adalah Terdakwa, dan setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan untuk dibawa kerumah Terdakwa karena akan dijual aja;
- Bahwa dari lokasi serah terima celurit dari RIGA sampai dengan dirumah Terdakwa yang membawa Terdakwa sendiri, dan yang memasukkan ke kamar Terdakwa juga Terdakwa sendiri
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa nongkrong bersama DEFAN, RAMA, GALIH dirumah Terdakwa yang beralamat di Rejomulyo Rt/Rw 017/004 Kel. Rejomulyo, Kec. Metro Selatan, Kota Metro;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 23.00 wib datang teman saksi yang bernama VINGGI, ikut ngobrol dan gak lama kemudian ngajakin tawuran melawan BONGKREK sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut geng manapun hanya saya berkumpul/nongkrongnya bersama anak WARMOO;
- Bahwa VINGGI mengajak tawuran karena kurang massa dan kurang senjata tajam, namun Terdakwa dan kawan-kawan jawab NANTI DULU,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



sebab mereka masih bermain game, VINGGI menjawab, KALAU MAU IKUT SAMPERIN KE RUMAH TEMEN KU AJA, BAWA SENJATA TAJAMNYA SEKALIAN, kemudian VINGGI pergi dan Terdakwa dan kawan-kawan ngobrol, BAWA GAK SENJATA TAJAMNYA, awalnya yang mau dibawa hanya cocor bebek (corbek) itu, dan celuritnya gak dibawa, namun ada yang ngomong KAN YANG MAKE SI VINGGI, dijawab yang lain lagi YAUDAH BASING;

- Kemudian Terdakwa masuk kerumah ganti celana dan ambil jaket, dan saat itu celurit warna gold tersebut dikeluarkan dari kamar milik Terdakwa oleh Anak saksi DEFAN;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dengan cara menjepit senjata tajam jenis celurit warna gold di kaki kananya menempel pada sepeda motor milik RAMA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berangkat menuju rumah GINANJAR untuk menghampiri VINGGI, setelah sampai dirumah GINANJAR, celurit tersebut Terdakwa ambil dari samping motor kemudian Terdakwa berikan kepada VINGGI;
- Setelah itu, rombongan menuju ke arah 22 nyamperin akun geng pusat stress itu, mencari massa dulu agar tidak , kemudian jalan ke 15 polos, setelah itu ke depan PI, dan sampai disana musuhnya belum ada, sampai di pertigaan Ganjar Agung ada musuhnya, kemudian kami dikagetkan dengan mercon, dan karena kami belum siap dan kurang orang kami kabur ke arah mulyojati, sampai di sawahan ngobrolin teman yang jatuh, gak lama kemudian senjata tajamnya kembali diberikan kepada Terdakwa oleh VINGGI, dan di jepit di sepeda motor lagi;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju rumah GINANJAR kemudian diserahkan ke VINGGI, setelah itu pada saat selesai di daerah sawan senjata tajam jenis celurit tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan bawa kembali ke rumah Terdakwa;
- Setelah sampai dirumah Terdakwa, senjata tajam jenis celurit tersebut di taruh di kursi samping rumah, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meletakkan jaket, tidak lama kemudian Anak saksi DEFAN memasukan celurit dan corbeknya ke kamar Terdakwa dan disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di kamar milik Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan gambar letak celurit warna dan samurai tersebut disimpan di kamar milik terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa gambar tersebut benar, ditempat itulah Terdakwa menyimpan celurit warna gold dan samurai;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit warna gold yang diterima dari RIGA kemudian dibawa, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) sehingga termasuk senjata penusuk atau senjata penikam yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak bekerja karena baru saja lepas kontrak, pekerjaan terdakwa sebelumnya juga bukan pekerjaan yang Terdakwa tidak mengharuskan membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis celurit warna gold dan samurai panjang atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menerima, membawa senjata tajam jenis celurit warna gold dan samurai panjang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak ada kepentingan Terdakwa untuk menguasai, menyimpan, menerima, membawa senjata tajam jenis celurit warna gold;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa merujuk kepada subjek hukum sebagaimana setiap orang. Setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja atau orang perseorangan maupun badan hukum yang menjadi subjek hukum. Kemudian subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa menurut van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, antara lain:

- a. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
- c. mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan "geen straf zonder schuld".

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) adalah:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, keadaan jiwa si pembuat harus normal;
Sebab berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP apabila si pelaku tindak pidana jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karna penyakit maka perbuatan pidana tersebut tidak dapat pertanggungjawabkan kepadanya dan sipelaku tidak dapat dipidana.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila perbuatan pidana dilakukan karena adanya daya paksa, pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, pembelaan terpaksa melampaui batas, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan sesuai dengan Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP maka si pelaku perbuatan pidana tidak dipidana sebab ada alasan pemaaf atas diri pelaku dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

Sehingga terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ada kesengajaan ataupun kealpaan, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam tindak pidana yang dilakukannya, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab maka Terdakwa dapat dipidana. Pompe merumuskan bahwa terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan dijatuhkan pemidanaan terhadapnya adalah wajar sebab untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum sehingga orang tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa RIDWAN BANGKIT PRASTYO Bin TRI WINARNO membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu benar Terdakwa itu sendiri dan bukan orang lain yang telah melakukan suatu tindak pidana menerima, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sehingga tidak ditemukan adanya error in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan:

- Bahwa Terdakwa menyatakan didepan persidangan bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani sehingga tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karna penyakit oleh karena itu Terdakwa dapat mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, dan dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya. Selain itu, tidak ditemukan keadaan berupa paksaan atau tekanan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.
- Berdasarkan uraian diatas, Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum orang perseorangan (natuurlijk persoon) yang mempunyai kesalahan dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik jasmani maupun rohani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 Dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti sama dengan tanpa kewenangan atau tanpa izin dari yang berwenang, seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam kewenangan yang menjadi kewajibannya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata penusuk/ senjata penikam/ senjata pemukul), dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Terdakwa) setelah ada izin (sesuai undang-undang yang memperbolehkan untuk itu).

Sehingga dapat disimpulkan frasa tanpa hak disini jika orang tersebut melakukan perbuatan "tanpa hak" maka orang tersebut dapat dipidana karena dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi ataupun menurut undang-undang.;

Menimbang bahwa sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dihubungkan dengan tanda penghubung (,) sehingga dapat dimaknai sub unsur tersebut bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi maka secara mutatis mutandis sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menerima memiliki arti mengambil alih (sesuatu yang ditawarkan, diberikan, dikirimkan, diserahkan, dan sebagainya) oleh orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



lain kepadanya sehingga penguasaan sesuatu tersebut berpindah dari orang lain kepada yang menerima;

Menimbang bahwa menguasai mengandung arti bahwa narkoba tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkoba tersebut. Menguasai juga dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa membawa memiliki arti bahwa memegang atau mengangkat sesuatu barang sambil berjalan atau bergerak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku dengan cara dibawa;

Menimbang bahwa menyimpan mempunyai arti bahwa makna menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa menyimpan memiliki arti menaruh sesuatu di suatu tempat yang dirasa aman supaya tidak rusak, tidak hilang, ataupun tidak diketahui orang lain;

Menimbang bahwa salah satu cara mengetahui seseorang mempunyai hak atau tidak untuk dapat memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dengan mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 menguraikan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang TIDAK termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa tawuran terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Siekarno-Hatta Metro Barat Kota Metro dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menerima senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dari teman saksi yang bernama RIGA sebagai jaminan hutang RIGA yang belum dibayar, dan apabila tidak dibayar maka senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut akan dijual;

Menimbang bahwa yang menerima celurit dari tangan RIGA adalah Terdakwa, dan setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan untuk dibawa kerumah Terdakwa karena akan dijual saja;

Menimbang, bahwa dari lokasi serah terima celurit dari RIGA sampai dengan dirumah Terdakwa yang membawa Terdakwa sendiri, dan yang memasukkan ke kamar Terdakwa juga Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa nongkrong bersama DEFAN, RAMA, GALIH dirumah Terdakwa yang beralamat di Rejomulyo Rt/Rw 017/004 Kel. Rejomulyo, Kec. Metro Selatan, Kota Metro, Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 23.00 wib datang teman saksi yang bernama VINGGI, ikut ngobrol dan gak lama kemudian ngajakin tawuran melawan BONGKREK sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut geng manapun hanya saya berkumpul/nongkrongnya bersama anak WARMOO, VINGGI mengajak tawuran karena kurang massa dan kurang senjata tajam, namun Terdakwa dan kawan-kawan jawab NANTI DULU, sebab mereka masih bermain game, VINGGI menjawab, KALAU MAU IKUT SAMPERIN KE RUMAH TEMEN KU AJA, BAWA SENJATA TAJAMNYA SEKALIAN, kemudian VINGGI pergi dan Terdakwa dan kawan-kawan ngobrol, BAWA GAK SENJATA TAJAMNYA, awalnya yang mau dibawa hanya cocor bebek (corbek) itu, dan celuritanya gak dibawa, namun ada yang ngomong KAN YANG MAKE SI VINGGI, dijawab yang lain lagi YAUDAH BASING, kemudian Terdakwa masuk kerumah ganti celana dan ambil jaket, dan saat itu celurit warna gold tersebut dikeluarkan dari kamar milik Terdakwa oleh Anak saksi DEFAN, Bahwa saksi yang mengeluarkan senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit warna gold tersebut dengan cara menjepit senjata tajam jenis celurit warna gold di kaki kananya menempel pada sepeda motor milik RAMA, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan berangkat menuju rumah GINANJAR untuk menghampiri

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINGGI, setelah sampai di rumah GINANJAR, celurit tersebut Terdakwa ambil dari samping motor kemudian Terdakwa berikan kepada VINGGI;

Menimbang bahwa setelah itu, rombongan menuju ke arah 22 nyamperin akun geng pusat stress itu, mencari massa dulu agar tidak, kemudian jalan ke 15 polos, setelah itu ke depan PI, dan sampai disana musuhnya belum ada, sampai di pertigaan Ganjar Agung ada musuhnya, kemudian kami dikagetkan dengan mercon, dan karena kami belum siap dan kurang orang kami kabur ke arah mulyojati, sampai di sawahan ngobrolin teman yang jatuh, gak lama kemudian senjata tajamnya kembali diberikan kepada Terdakwa oleh VINGGI, dan di jepit di sepeda motor lagi;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju rumah GINANJAR kemudian diserahkan ke VINGGI, setelah itu pada saat selesai di daerah sawan senjata tajam jenis celurit tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan bawa kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, senjata tajam jenis celurit tersebut di taruh di kursi samping rumah, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meletakkan jaket, tidak lama kemudian Anak saksi DEFAN memasukan celurit dan corbiknya ke kamar Terdakwa dan disimpan dengan cara digantungkan di tembok kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan di kamar milik Terdakwa, saat ditunjukkan gambar letak celurit warna dan samurai tersebut disimpan di kamar milik terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa gambar tersebut benar, ditempat itulah Terdakwa menyimpan celurit warna gold dan samurai tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit warna gold yang diterima dari RIGA kemudian dibawa, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) sehingga termasuk senjata penusuk atau senjata penikam yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja karena baru saja lepas kontrak, pekerjaan terdakwa sebelumnya juga bukan pekerjaan yang Terdakwa tidak mengharuskan membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis celurit warna gold dan samurai panjang atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menerima, membawa senjata tajam jenis celurit

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold dan samurai panjang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak ada kepentingan Terdakwa untuk menguasai, menyimpan, menerima, membawa senjata tajam jenis celurit warna gold;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur ke-2 Dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna GOLD;
2. 1 (satu) bilaj senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 1 (Satu) meter

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa berpotensi melukai orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, jujur dan mengakui

perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bangkit Prastyo Bin Tri Winarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna GOLD;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan Panjang sekitar 1 (Satu) meter untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Resa Oktaria, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Enro Walesa, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Muhammad Hakam Hamada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Enro Walesa, S.H., M.H.

Dto
Resa Oktaria, S.H., M.H

Dto
Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)